

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*), karena permasalahan korupsi yang melanda bangsa Indonesia sudah sangat serius dan telah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.¹

Disamping itu, dapat dikatakan pula bahwa korupsi secara komprehensif telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia sehingga menimbulkan dampak negatif bagi Negara Indonesia di dalam pergaulan masyarakat Internasional. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan didalam pemberantasan korupsi tetapi belum juga menunjukkan tanda-tanda *crime rate* (tingkat kejahatan) menurun. Indonesia masih tetap masuk peringkat Negara terkorup di dunia.²

Kata 'Korupsi' berasal dari kata asing, yaitu '*Corrupt*' yang merupakan paduan dari dua kata dalam bahasa latin *com* (bersama-sama) dan *rumpere* (pecah/jebol). Pengertian bersama-sama mengarah pada suatu bentuk kerjasama atau suatu perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang kekuasaan. Konotasi

¹ Tim Penyusun *Penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: DPR-RI, 2001)

² Kimberly Ann Eliot. *Korupsi dan Ekonomi Dunia* (Jakarta: Yayasan Obor: Indonesia) hlm 1-2

bersama-sama bisa dimaksudkan lebih dari 1 orang atau dapat pula dilakukan oleh satu orang yang memiliki kekuatan untuk menggerakkan orang lain. Tentunya kekuatan atau kekuasaan yang dimaksudkan adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Mengenai konotasi dari *rumpere* yang berarti pecah atau jebol merujuk pada pengertian dampak atau akibat dari perbuatan korupsi (bahasa latin lain adalah *corruptus*). Artinya, tindakan korupsi dapat mengakibatkan kehancuran atau kerugian besar. Inilah yang membedakan pengertian tindak korupsi dengan tindak kriminal biasa seperti pencurian. Tindak pidana pencurian hanya mengakibatkan kerugian sepihak, yaitu kerugian bagi korban, sedangkan korupsi dapat merugikan tidak hanya banyak orang akan tetapi juga negara dalam jumlah besar.³

Tindak pidana 'Korupsi' seperti pengertian umum yang digunakan oleh badan-badan dunia sesungguhnya belum lama dikenal, yaitu setelah abad kebangkitan Eropa atau abad pertengahan (*middle age*). Di Eropa, tindak korupsi diidentifikasi sudah berjalan bersama dengan keberadaan kelompok mafia yang mampu mempengaruhi kekuatan politik pejabat-pejabat publik mulai dari kepala pemerintahan, kepala daerah, anggota parlemen maupun pihak kepolisian. Untuk mengamankan operasinya (ilegal), pihak mafia cenderung bekerjasama dengan pihak penguasa setempat. Di Italia, kondisi seperti ini sudah berlangsung sejak awal abad pertengahan hingga akhirnya mulai meluas pada dekade 1700-an. Istilah korupsi sendiri sesungguhnya baru mulai dibahas dan ditindaklanjuti ke dalam perangkat hukum pada awal dekade 1990-an. Pada dekade 1990-an ini pula

³ Memahami Untuk Membasmi: *Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2006) hlm 45

tindak 'Korupsi' menjadi sub studi dalam studi politik pemerintahan maupun studi politik ekonomi.⁴

Selanjutnya setelah dikemukakan uraian mengenai korupsi dan definisi korupsi, maka pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya ditujukan untuk menghukum si pelaku tetapi juga pengembalian aset-aset hasil korupsi (*asset recovery*) yang disimpan oleh para pelaku tindak pidana korupsi. Khususnya yang masih ada tunggakan dapat dilakukan upaya hukuman pengganti yakni pidana tambahan berupa uang pengganti.

Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Pidana pembayaran uang pengganti sebenarnya bukan jenis pidana yang baru, karena sejak tahun 1960-an jenis ini telah dikenal dalam Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi walaupun kualifikasi namanya saja yang berbeda, istilah pidana pembayaran uang pengganti⁵ atau disebut juga dengan “membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi”.⁶

Selanjutnya mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor

⁴ Kurer, Oskar, “*Corruption: An Alternatif Approach to Its Definition and Measurement*”, *Journal of Political Studies*, Volume 53 March 22nd, Issues 1, 2005, hlm 222-239.

⁵ Guse Prayudi, “*Pidana Pembayaran Uang Pengganti*”. (Varia Peradilan Nomor 259, Juni 2007), hlm 49.

⁶ *Ibid*, hlm 52

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang tersebut menyatakan :

“Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

Pasal 18 ayat (2) menyatakan :

“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”.

Pasal 18 ayat (3) menyatakan :

“Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”.⁷

Selain itu, Pasal 38 C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa :

“Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya”.⁸

Dari ketentuan Pasal 18 dan Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tampak bahwa pengembalian keuangan negara baik melalui uang pengganti (melalui penagihan,

⁷ Tim Penyusun *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: DPR-RI, 2001). *Op.Cit*

⁸ Tim Penyusun. *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

penyitaan/pelelangan barang-barang milik terpidana dan hukuman subsider pidana penjara) maupun melalui upaya perdata, dapat dilakukan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang pelakunya dari kalangan intelektual dan mempunyai kedudukan penting dalam pemerintahan serta proses penyelesaian perkara korupsi memerlukan waktu yang sangat panjang (mulai dari penyelidikan sampai dengan proses peninjauan kembali) maka kemungkinan menyembunyikan/menghilangkan alat bukti dan harta kekayaan negara hasil korupsi oleh terdakwa sangat besar.

Berkenaan dengan itu Kejaksaan menurut Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia disamping tugas dan wewenang melakukan penuntutan juga mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan serta dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan di bidang perdata dan tata usaha negara.⁹

Sehubungan dengan itu Jaksa sebagai eksekutor dan sebagai pengacara negara wajib melakukan pengembalian keuangan negara baik melalui penagihan, penyitaan dan pelelangan serta gugatan perdata. Kemudian mengenai pengembalian kekayaan negara tindak pidana korupsi melalui upaya perdata disejajarkan dengan pendapat Andi Hamzah yang menegaskan bahwa:

⁹ Tim Penyusun. *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI*. (Jakarta : DPR RI, 2004).

”Pembalikan beban pembuktian terbatas bidang perdata,” seperti halnya *Counter Corruption Act Thailand*, dapat diterapkan di Indonesia. Artinya pegawai negeri atau pejabat yang tidak dapat membuktikan asal usul kekayaannya yang tidak seimbang dengan pendapatannya yang resmi dapat digugat langsung secara perdata oleh penuntut umum berdasarkan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), Pasal 1365 BW ke Pengadilan Tinggi untuk dinyatakan dirampas untuk Negara”.¹⁰

Kemudian landasan hukum dalam pengelolaan keuangan negara telah diundangkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Dalam Undang-undang tersebut pada Pasal 31 dan Pasal 32 diatur mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan APBN dan APBD disajikan melalui standar akuntansi pemerintahan (SAP).¹¹ Mengenai hal ini, jika dikaitkan dengan uang pengganti merupakan pendapatan negara bukan pajak yang harus dilaporkan kepada Menteri Keuangan sebagai *chief Financial Officer (CFO)* Pemerintah Republik Indonesia.

Disamping itu pada tanggal 18 April 2006 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi,

¹⁰A. Hamzah, dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Akademi K Presindo) hlm 23

¹¹ Pasal 31 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, menegaskan bahwa :

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- (2) Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, menegaskan bahwa :

- (1) Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

2003). Ratifikasi konvensi ini merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam pencaturan politik internasional. Arti penting lainnya dari ratifikasi Konvensi tersebut adalah :

1. Untuk meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri.
2. Meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
3. Meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerjasama penegakan hukum.
4. Mendorong terjalinnya kerjasama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral, dan
5. Harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan konvensi ini.¹²

Pengembalian keuangan negara melalui uang pengganti dalam praktek banyak menemui kesulitan dan permasalahan, untuk itu penulis tertarik meneliti lebih lanjut dalam proposal tesis ini berkaitan dengan Pelaksanaan **Analisa Yuridis Uang Pengganti Sebagai Hukuman Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Yang Masih Menjadi Tunggakan Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. Reg Perkara 2062/Pid.B/2007/PN.Jkt.Pst)**”.

I.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka beberapa masalah dalam proposal tesis ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

¹² Tim Penyusun. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi*, (Jakarta : DPR-RI, 2003).

1. Bagaimana tata cara pelunasan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti dikaitkan dengan hukuman badan?
2. Bagaimana mencegah terjadinya tunggakan uang pengganti melalui optimalisasi penyelidikan, penyidikan dan peran masyarakat dalam pidana khususnya yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Reg Perkara 2062/Pid.B/2007/PN.Jkt.Pst?

I.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada mahasiswa Program Magister Pasca Sarjana terutama mengenai masalah uang pengganti sebagai hukuman tambahan dalam tindak pidana korupsi.

2. Segi Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana korupsi khususnya dalam menyelesaikan hukuman pengganti berupa pembayaran uang pengganti dalam rangka pengembalian keuangan negara melalui proses pidana. Disamping itu terhadap aparat penegak hukum lainnya serta pembuat Undang-undang apabila ingin menyempurnakan peraturan tentang tindak pidana korupsi.
- b. Memberikan masukan kepada kalangan aparat penegak hukum, praktisi, dan akademisi agar hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan

pertimbangan dalam menentukan kebijakan mengenai tunggakan pembayaran uang pengganti dalam pengembalian keuangan negara.

I.4. Metodologi Penelitian

Paparan mengenai pengertian penelitian dalam penulisan hukum dapat dijabarkan seperti yang dikemukakan oleh Peter Marzuki:

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹³

Adapun menurut Johnny Ibrahim, terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian ilmiah dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan yakni :

“Peneliti harus lebih dulu memahami konsep dasar ilmu pengetahuan (yang berisi sistem dan ilmunya) dan metodologi penelitian disiplin ilmu tersebut“.¹⁴

Dalam penelitian hukum, yang diteliti adalah kondisi hukum secara intrinsik, yaitu hukum sebagai sistem nilai dan hukum sebagai norma sosial. Hasil yang hendak dicapai dalam penelitian hukum bukan mencari jawaban atas efektivitas suatu ketentuan, pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap peraturan

¹³ Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm 35

¹⁴ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2006) hlm 26

hukum, peranan suatu institusi tertentu dalam penegakan hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan.

Oleh karena itu di dalam penelitian hukum tidak dikenal istilah hipotesis, variabel bebas atau variabel terikat, data, sampel atau analisis kualitatif maupun kuantitatif.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan dalam penulisan proposal tesis ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan fenomena-fenomena atau gejala-gejala dan perilaku-prilaku daripada pokok masalah yang sedang diteliti.¹⁵

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum *Yuridis Normatif* yaitu dengan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan referensi lainnya yang didukung dengan melakukan penelitian lapangan tentang Putusan berupa penuntutan tidak dapat diterima, dengan menggunakan konsepsi *legalistic positivis*.¹⁶ Konsep ini mengemukakan bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh yang berwenang, selain itu dalam konsep ini hukum dilihat sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.¹⁷

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Pers : 1984) hlm 34

¹⁶ *Ibid.* hlm 35

¹⁷ *Ibid.* hlm 45

2. Data

Terkait dengan jenis penelitian hukum dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini maka bahan hukum yang akan digunakan adalah sebagai berikut :¹⁸

a. Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :

- 1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
- 3) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
- 5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- 7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

¹⁸ *Ibid.hlm* 52

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku literatur dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan kewenangan aparat penegak hukum terhadap percepatan pengembalian kerugian keuangan negara berupa uang pengganti.
- c. Bahan hukum tertier yaitu kamus hukum, kamus bahasa, dan naskah tertulis lainnya yang dapat memperjelas, melengkapi dan menompang bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan proposal tesis, penulis menggunakan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan (*library research*), metode ini dilakukan untuk memperoleh bahan-bahan hukum.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan proposal tesis ini dilakukan secara deduktif¹⁹ yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang diteliti. Dari data yang telah terkumpul tersebut, kemudian penulis menganalisa secara *normatif kualitatif*²⁰, yaitu teknik menganalisis putusan (*content analisyst*) secara obyektif. Dengan mendasarkan pada norma-norma, teori-teori, dan referensi-referensi yuridis, yang

¹⁹ Soerjono Soekanto. *Loc.cit.*

²⁰ *Loc.cit.*

berhubungan dengan penulisan skripsi ini untuk menjawab pokok permasalahan yang ada.

I.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian dan analisis dalam penulisan Bab I Pendahuluan, maka penulis membuat sistematika penulisan yang merupakan deskripsi singkat mengenai materi yang akan dibahas dalam setiap bab-babnya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Uang Pengganti

Dalam bab ini akan dibahas mengenai ke dalam 2 (dua) sub bab, pada sub bab pertama akan dibahas mengenai pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, waktu dan tempat dan teknik dan cara merumuskan tindak pidana. Sub kedua membahas mengenai uang pengganti meliputi pengertian dan pengaturan uang pengganti dan uang sitaan, perbedaan uang pengganti dengan denda, pengaturan pidana uang pengganti dalam Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pembebanan dan pembayaran uang pengganti meliputi pembebanan dibagi menjadi 2 (dua) sub pokok bahasan, meliputi pembebanan tanggung renteng dan pembebanan secara proporsional, kemudian pembayaran dan eksekusi uang pengganti.

Bab III : Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi dan Sanksi Pidana

Pada Bab ini di bagi menjadi 2 (dua) sub bab, sub bab pertama mengenai tindak pidana korupsi dibagi menjadi beberapa sub pokok bahasan meliputi : pengertian tindak pidana korupsi, subjek tindak pidana korupsi dan jenis-jenis tindak pidana korupsi, dan kebijakan legislatif dalam rangka tindak pidana korupsi. Selanjutnya pada bab ke dua akan dibahas mengenai sanksi pidana meliputi pengertian pidana dan sanksi pidana, ruang lingkup sistem pemidanaan, tujuan dan pedoman pemidanaan, ide-ide dasar pemidanaan, aliran-aliran dalam hukum pidana dan tujuan pemidanaan.

Bab IV : Analisa Yuridis Uang Pengganti Sebagai Hukuman Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Yang Masih Menjadi Tunggakan Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. Reg Perkara 2062/Pid.B/2007/ PN.Jkt.Pst).

Dalam bab ini akan membahas antara lain :

- a. Tata Cara Pelunasan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti dikaitkan dengan hukuman badan.
- b. Upaya pencegahan terjadinya tunggakan uang pengganti melalui optimalisasi penyelidikan, penyidikan dan peran serta masyarakat dalam pidana khususnya yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. Reg Perkara 2062/ Pid.B/ 2007/ PN.Jkt.Pst.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran dari penulis.